



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR:02/135 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PERANAP
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Peranap. Nomor 135/PP.05.1-BA/05-1005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PERANAP KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Peranap
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PERANAP

Ttd,

IRJON YUSARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 NOMOR: 135/ 05-1005 TAHUN 2023
 TANGGAL: 05 FEBRUARI 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 KELURAHAN PERANAP KECAMATAN
 PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HILU
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KELURAHAN PERANAP KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI
 HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DEVI SYAHFITRI	P	01	RT/RW 01/05 BARTER
2	HERWINA OKTAFIANI	P	02	RT/RW 02/05 BARTER
3	R. ZAZKIA VERONIKA	P	03	PASAR PERANAP
4	HADI GUSMAN	L	04	PINCURAN MAS RW 11
5	YULVA ANDELA	P	05	PINCURAN MAS RT 02 RW 11
6	WILLY FEBIAN	L	06	KAMPUNG BARU
7	RIO SYAPUTRA	L	07	SMP N 1 PERANAP
8	RAHMA YULITA	P	08	SDN 011 PERANAP
9	MILA ROSSA	P	09	KAMPUNG JAWA
10	YOGA PRATAMA	L	10	GEDUNG PKK PERANAP
11	MARIATI	P	11	LEMBA SAGO
12	DEBI ANGGRAINI	P	12	MTS. MIFTAHUL JANNAH
13	YUNMASNUR	L	13	PASAR BARU PERANAP
14	RULI ANDESTA	L	14	RUKO PAK MOMON
15	SRI WAHYUNI	P	15	SDN 013 PERANAP
16	SALNAWATI	P	16	SMA N 1 PERANAP
17	RITRA	P	17	KAMPUNG BARU
18	WAHYU ORLANDA	L	18	RAWA PUTARAN
19	IRMA HANDAYANI	P	19	LEMBAH SAGO
20	DILLA OVIALITA	P	20	KEBUN CINA
21	VIRA PRAMITA	P	21	KAMUNG JAWA LUAR
22	LARA RAHMAYANA	P	22	LEMBAH SAGO LUAR
23	FEVI FEBIANTI	P	23	PINCURAN MAS RT 01 RW 11
24	ROBI RAMDHANI	L	24	SUKAJADI RW 12

25	ZELRA FAJRIMI	L	25	KEBUN CINA RW 09/12
26	WILI TRI WAHYUNI	P	26	KEBUN CINA RW 09
27	WARA ABDIKA	L	27	KEBUN CINA RW 09/10

Ditetapkan di Peranap
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PERANAP

Ttd,

IRJON YUSARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA